

## KEADILAN SEBAGAI PRINSIP DALAM EKONOMI SYARIAH SERTA APLIKASINYA PADA MUDHARABAH

**ARIS MUNANDAR**

Institut Agama Islam Sukabumi  
E-mail: risris.munandar89@gmail.com

**AHMAD HASAN RIDWAN**

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung  
E-mail: ahmadhasanridwan@uinsgd.ac.id

### **Abstract**

*Islam is a perfect religion, and with its perfection, it can formulate various problems, including the economic field. Justice is one of the principles in nature, where justice is important in economic development. Justice in Islamic economics is very different from the justice that capitalist and socialist schools have continuously developed. Many problems are faced in the financial system, for example, in the practice of conventional economic systems whose applications are in the banking system, prioritizing the interest or usury system. The nunga or usury system does not provide justice for the community. Sharia economics offers a solution to this case, one of which is the existence of a mudharabah contract. Where this contract offers a sense of justice for all parties, both owners of capital and managers of capital because both parties will receive benefit from the agreement that both have built. If there is a risk of loss, the risk will be borne jointly in accordance with their respective portions.*

*Keywords: Sharia economics, justice, mudharabah.*

JEL Classification: N15, D63

### **Abstrak**

Islam adalah agama yang sempurna, dan dengan kesempurnaannya itu mampu merumuskan berbagai masalah, termasuk bidang ekonomi. Keadilan merupakan salah satu prinsip dalam alam, dimana keadilan merupakan hal yang penting dalam pembangunan ekonomi. Keadilan dalam ekonomi Islam sangat berbeda dengan keadilan yang terus menerus dikembangkan oleh aliran kapitalis dan sosialis. Banyak permasalahan yang dihadapi dalam sistem keuangan, misalnya dalam praktek sistem ekonomi konvensional yang penerapannya dalam sistem perbankan lebih mengutamakan sistem bunga atau riba. Sistem nunga atau riba tidak memberikan keadilan bagi masyarakat. Ekonomi syariah menawarkan solusi atas hal tersebut, salah satunya dengan adanya akad *mudharabah*. Dimana akad ini menawarkan rasa keadilan bagi semua pihak, baik pemilik modal maupun pengelola modal karena kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan dari perjanjian yang telah dibangun keduanya. Apabila terjadi risiko kerugian, maka risiko tersebut akan ditanggung bersama sesuai dengan porsi masing-masing.

Kata Kunci: Ekonomi syariah, *mudharabah*, keadilan

## **PENDAHULUAN**

Islam adalah agama yang sangat menyeluruh dan sangat sempurna. Kesempurnaan agama islam bukan hanya mengatur terhadap peribadahan semata tetapi juga mengatur seluruh

kehidupan manusia. Kesempurnaan agama Islam banyak diterangkan dalam ayat-ayat Al-Quran seperti halnya surat Al-Maidah ayat 3, surat Al-An'am ayat 38. Salah satu bagian aspek yang menjadi fokusnya antara lain adalah mengatur terhadap *muamalah* ataupun dalam bidang ekonomi. Hal demikian menunjukkan bahwa perhatian ataupun tinjauan Islam dalam bidang ekonomi cukup besar, perhatian-perhatian tersebut dengan banyaknya kajian-kajian Islam baik dalam Al-Quran, sunnah serta ijtihad para ulama (Yazid & Yazid, 2009).

Rasulullah SAW pernah menyebutkan bahwa ekonomi adalah pilar dari pada pembangunan dunia. Kemudian, dalam beberapa keterangan menyebutkan bahwa para pedagang atau para pengusaha adalah sebagai profesi terbaik, bahkan mewajibkan ummat Islam untuk melakukan penguasaan terhadap perdagangan. Dalam sebuah hadis dijelaskan. Dari Rafi' bin Khadij, ia berkata, Rasulullah ditanya, "Wahai Rasulullah, pekerjaan apakah yang paling baik?" Beliau menjawab, "Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap perniagaan yang baik." (HR. Ahmad dan Al Bazzar; shahih lighairihi).

Dengan begitu konsennya agama Islam terhadap ekonomi, maka tidak aneh banyak karya-karya para ulama dengan ke produktifannya menghasilkan kajian-kajian yang membahas kaitannya dengan ekonomi Islam. Referensi kitab-kitab fikih yang dihasilkan para ulama banyak yang membahas kaitan dengan topik-topik *muamalah* (Yazid & Yazid, 2009).

Asas dalam pengembangan ekonomi syariah adalah berdasarkan pada prinsip-prinsip agama Islam, karena pada hakikatnya dalam Islam aspek ekonomi salah satu bagian yang tak terpisahkan dari agama (Suryani, n.d.). Dari konsep filosofi tersebut dapat dikatakan bahwa segala tatanan yang ada dalam ekonomi Islam itu akan senantiasa mengikuti terhadap ajaran agama Islam. Karena ekonomi syariah merupakan sebuah sistem ekonomi yang dirancang berdasarkan atas tuntunan Allah SWT yang dijelaskan dalam Al-Quran dan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW yang termuat dalam sunnahnya. Yang dimana dari output ataupun keluaran daripada ekonomi syariah adalah untuk memenuhi segala kebutuhan jasmaniah dan kebutuhan rohaniah atau dalam bahasa lain untuk memenuhi kebutuhan di dunia juga pada hari akhir (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), 2011). Dalam rangka memenuhi kebutuhan jasmaniah tersebut ataupun kebutuhan di dunia manusia diwajibkan untuk melaksanakan kewajibannya yaitu berusaha bekerja keras mengolah dengan segala kemampuannya apa yang tersedia dialam dunia ini. Sehingga dari pengelolaan tersebut

manusia dapat memnuhi kebutuhannya baik kebutuhan secara dasar maupun kebutuhan lainnya (Suryani, n.d.).

Pengelolaan alam semesta yang pada hakikatnya diamanahkan kepada para manusia tujuannya tiada lain adalah untuk mendapatkan kesejahteraan, yang dimana dalam proses nya tidak berlaku dengan kezholiman akan tetapi untuk menegakkan keadilan. Islam sangat menjunjung tinggi terhadap nilai-nilai keadilan, dimana keadilan ini harus terealisasi dalam berbagai sendi-sendi kehidupan (Siregar, 2016).

Terkait dengan kebijakan ekonomi dalam tinjauan kajian keislaman dapat dimaknai bahwa segala aturan yang berkaitan dengan pengembangan kehidupan ekonomi umat yang rasional dan adil. Dimana keadilan ini menjadi hal terpenting dalam ekonomi Islam. Konsep keadilan ini menjadi bagian penting dalam Islam seperti menjadi penekanan didalam Al-Quran dan menjadi sebuah misi para nabi yang diutus oleh Allah SWT.

Keadilan dalam ekonomi syariah mengacu pada prinsip-prinsip fair dan adil dalam perdagangan, bisnis, dan aktivitas ekonomi lainnya yang sesuai dengan hukum Islam. Ini termasuk keadilan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan, perlakuan yang adil terhadap pelanggan dan karyawan, dan pencegahan praktik-praktik kecurangan dan penipuan. Dalam ekonomi syariah, uang tidak boleh dipandang sebagai tujuan akhir melainkan sebagai alat untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup.

Fenomena-fenomena keadilan dalam ekonomi syariah dapat diamati melalui berbagai instrumen keuangan, sistem pajak, perlindungan terhadap konsumen, pekerja, dan lingkungan, serta prinsip-prinsip moral dan etika yang terintegrasi dalam aktivitas ekonomi. Beberapa fenomena keadilan dalam ekonomi syariah yang dapat diamati saat ini meliputi:

1. Penggunaan *mudharabah* dan *musharakah* sebagai instrumen keuangan alternatif: Kedua instrumen ini memfokuskan pada prinsip keadilan dengan membagi resiko dan keuntungan secara adil antara pemilik dana dan pengelola dana.
2. Adanya sistem zakat dan wakaf: Sistem zakat dan wakaf memastikan bahwa kekayaan dalam masyarakat terdistribusi secara adil dan merata.
3. Adanya sistem bagi hasil yang adil: Dalam ekonomi syariah, bagi hasil dihitung berdasarkan prinsip keadilan dan dibagikan secara adil kepada semua pihak yang terlibat.

4. Perlindungan terhadap konsumen: Ekonomi syariah memastikan bahwa konsumen dilindungi melalui prinsip-prinsip transparansi dan kejujuran dalam penjualan produk dan jasa.
5. Perlindungan terhadap pekerja: Ekonomi syariah memastikan bahwa pekerja dilindungi melalui prinsip-prinsip adil dan etika dalam pemberian upah dan kondisi kerja.
6. Perlindungan terhadap lingkungan: Ekonomi syariah memastikan bahwa lingkungan dilindungi melalui prinsip-prinsip keadilan dan tanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya alam.

Implementasi dilapangan keterkaitan dengan ekonomi syariah yang banyak menjadi ulasan sebagai bahan kajian adalah terkait ketiakadilan yang ada dalam sistem konvensional antara lain, yaitu praktek perbankan yang berbasis bunga atau sistem bunga bank. Dimana bunga ini adalah sesuatu yang haram karena ditempatkan sejajar dengan riba. Sehingga sistem yang dibentuk berdasarkan atas riba dipandang sangat tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Dengan riba membuat sebuah peluang bagi orang-orang untuk mengumpulkan harta sebanyak mungkin akan tetapi dilakukan diatas penderitaan orang lain.(Yazid & Yazid, 2009). Selain itu juga bunga dianggap melambangkan ketidakadilan karena dalam proses penetapan keuntungan hanya menguntungkan salah satu pihak saja serta mendahului dalam proses pengelolaan modal oleh orang lain. Maka dengan demikian kajian ini berusaha memotret terkait dengan keadilan dalam ekonomi Islam dan aplikasinya pada *mudharabah* sebagai solusi ekonomi berkeadilan untuk umat.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Keadilan**

Kata *al'adl* menurut bahasa adalah 'tengah' atau 'pertengahan'. Kata adil mengandung dua makna yang bertolak belakang, yakni *lurus dan sama* serta *bengkok dan berbeda* (Shihab, 2004). Ini mengandung makna bahwa seorang yang adil akan selalu konsisten terhadap sikap dan tindakannya, dia tidak akan memihak pada salah satu pihak, serta orang yang adil akan menggunakan ukuran yang sama dalam menilai sesuatu bukan dengan ukuran (standar) ganda.

Kata *Adl* juga digunakan untuk menyebutkan suatu keadaan yang lurus karena secara khusus ayat tersebut bermakna menetapkan hukum dengan benar. Pernyataan ini sesuai

dengan tujuan pokok syariah yaitu bertujuan untuk menegakkan kedamaian dimuka bumi dengan mengatur masyarakat dan memberikan keadilan pada semuanya (Binti Mutafarida, 2019). Kemudian juga kata adil dapat ditempatkan ke dalam tiga tempat yaitu: Keseimbangan, Kesamaan Non Diskriminasi, Pemberian Hak Kepada yang berhak (Muthahari, 2009).

Keadilan merupakan kata sifat yang menunjukkan perbuatan, perlakuan adil, tidak berat sebelah, tidak berpihak, berpegang pada kebenaran dan proporsional (Binti Mutafarida, 2019). Sedangkan M. Quraish Shihab menjelaskan terkait dengan makna keadilan yang terdapat dalam Al-Quran, menurutnya bahwa makna adil antara lain adalah *Adl* dengan arti sama, *Adl* dengan arti seimbang, *Adl* dengan arti perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak tersebut kepada setiap para pemiliknya, *Adl* dengan arti dinisbahkan kepada Allah.

Di dalam Al-Quran makna kata adil disebutkan dalam berbagai istilah seperti halnya dengan kata *Adl*, *qist*, *mizan*, *hiss*, *qasd* dan *wasat*. Di dalam Al-Quran lebih dari 100 kali mengungkapkan tentang keadilan baik secara langsung ataupun dengan ungkapan-ungkapan. Selain itu juga larangan untuk berbuat kezaliman disebutkan lebih dari 200 kali. Berdasarkan atas rincian kata adil di atas, sehingga dapat diturunkan makna adil tersebut dalam konteks kehidupan, yaitu: persamaan kompensasi, persamaan hukum, moderat dan proporsional (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), 2011).

Pengertian umum menegaskan bahwa '*adl* adalah memberikan kepada yang berhak atau terdekat. Murtada Murtahari mengartikan adil mengandung makna persamaan (*musawah*), tiadanya diskriminasi dalam bentuk apapun. Keadilan dalam makna persamaan adalah perlakuan yang sama antara pihak-pihak yang melakukan akad. Antara pihak yang satu dengan pihak yang lain tidak ada yang lebih kuat sehingga menekan pihak yang lemah. Dengan adanya persamaan maka antar pihak yang melakukan akan mempunyai kedudukan yang sama, sehingga syarat-syarat yang disepakatipun akan dapat diterima oleh kedua belah pihak (Muthahhari, 1997).

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.

"*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu mengambil pelajaran, (QS. An-Nahl:90)*".

Konsep kaidah fiqiyah mengatakan La Tazhlimuuna Walaa Tuzhlamun yang bermakna tidak melakukan kezhaliman maupun dizhalimi. Prinsip ini sebagai aktualisasi keadilan yang dilakukan dalam ber-*muamalah*. Sehingga konsekuensinya adalah:

1. Tidak adanya kerusakan dalam implementatif di ekonomi adalah *no externalities*.
2. Tidak adanya gharar dalam arti implementatif dalam ekonomi adalah *uncertainty with zero sum game*.
3. Tidak adanya maisir dalam arti implementatif dalam ekonomi adalah *uncertainty with zero sum game in utility exchange*.
4. Tidak adanya riba dalam arti implementatif dalam ekonomi adalah *exchange of liability* (Hamid, 2007).

Menurut Sayid Quthb mengaskan bahawa ada tiga faktor utama dalam keadilan dalam Islam antara lain yaitu pertama mutlak dalam kebebasan rohani kedua adanya kesetaraan dalam kemanusiaan dan ketiga adalah adanya sikap tanggung jawab dalam sosial. Dimana ketiga faktor keadilan itu menurutnya harus selalau berjalan bersamaan tidak bisa parsial atau berjalan bersama-sama tidak berjalan sendiri-sendiri (Quthb, n.d.).

Allah SWT menetapkan keadilan bagi kehidupan di muka bumi ini. Sehingga menurut pandangan Islam bahwa keadilan ini adalah hukum atau aturan bagi seluruh jagat raya. Sehingga konsekuensi logisnya adalah ketika ada yang melanggar terhadap keadilan sama dengan melanggar terhadap perintah Allah SWT. Nilai-nilai keadilan dalam Islam adalah suatu penilaian berkaitan dengan moral bukan penilaian secara pengujian eksperimen. Maka oleh karena itu Islam yang berdasarkan pada perintah Allah dan contoh dari Rasul sebagai pemahaman utama dalam bidang ekonominya harus mengarahkan para pemikir-pemikir Islam untuk senantiasa mengelaborasi terhadap pemahaman tatanan-tatanan nilai keadilan agar bisa berlaku sesuai dengan perkembangan zaman agar dapat dimanfaatkan secara luas bagi manusia (Ash Shadr, 2009).

### **Konsep Keadilan Dalam Ekonomi Syariah**

Konsep keadilan dalam ekonomi syariah memainkan peran penting dalam memastikan bahwa aktivitas ekonomi berlangsung secara adil dan merata bagi semua pihak yang terkait. Dalam Islam, keadilan dipandang sebagai hal yang sangat penting dan merupakan salah satu dari enam prinsip dasar ekonomi syariah.

Pertama, keadilan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan sangat diutamakan dalam ekonomi syariah. Hal ini dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip progresifitas pajak dan pemerataan beban pajak. Selain itu, aktivitas-aktivitas bisnis yang mengarah pada konsentrasi kekayaan pada segelintir orang saja dilarang, seperti riba (keuntungan bunga), spekulasi, dan monopoli.

Kedua, perlakuan yang adil terhadap pelanggan dan karyawan juga sangat penting dalam ekonomi syariah. Dalam hal ini, bisnis harus memperlakukan pelanggan dengan jujur dan transparan, dan harus memberikan informasi yang akurat dan benar mengenai produk dan jasa yang ditawarkan. Karyawan juga harus diberikan gaji yang layak dan perlakuan yang adil sesuai dengan kontribusi mereka.

Ketiga, pencegahan praktik-praktik kecurangan dan penipuan juga merupakan bagian penting dari keadilan dalam ekonomi syariah. Ini meliputi upaya untuk mencegah Tindakan-tindakan yang merugikan pihak lain, seperti penipuan, penggelapan, dan penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam ekonomi syariah, uang tidak dipandang sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai alat untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup. Konsep ini berlawanan dengan konsep uang sebagai tujuan akhir dalam sistem ekonomi kapitalis, yang menganggap uang sebagai sumber kekayaan dan kebahagiaan. Dengan demikian, keadilan dalam ekonomi syariah sangat penting untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi berlangsung secara adil dan merata bagi semua pihak. Ini memastikan bahwa kekayaan dan pendapatan dibagikan secara adil, bahwa pelanggan dan karyawan diperlakukan dengan adil, dan bahwa praktik-praktik kecurangan dan penipuan dapat diteruskan. Konsep ini sangat berguna untuk membentuk masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

### **Pentingnya Keadilan Dalam Ekonomi Syariah**

Keadilan dalam ekonomi syariah penting karena memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa aktivitas ekonomi berlangsung secara adil dan merata bagi semua pihak. Beberapa alasan mengapa keadilan dalam ekonomi syariah penting meliputi:

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat: Keadilan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan memastikan bahwa kekayaan dibagikan secara merata dan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai kesejahteraan hidup.
2. Meningkatkan kepercayaan: Perlakuan yang adil terhadap pelanggan dan karyawan

memastikan bahwa bisnis dan aktivitas ekonomi lainnya berlangsung dengan transparan dan dapat dipercaya. Ini meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi dan memastikan bahwa aktivitas bisnis berlangsung secara baik.

3. Mencegah praktik-praktik kecurangan: Pencegahan praktik-praktik kecurangan dan penipuan memastikan bahwa aktivitas bisnis berlangsung secara jujur dan bahwa setiap orang dapat merasa aman dan terlindungi.
4. Membentuk masyarakat yang adil dan sejahtera: Konsep keadilan dalam ekonomi syariah memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai kesejahteraan hidup dan membentuk masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

Lebih lanjut, keadilan dalam ekonomi syariah juga memastikan bahwa prinsip-prinsip moral dan etika dipenuhi dalam setiap aspek aktivitas ekonomi. Hal ini penting karena prinsip-prinsip moral dan etika memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa aktivitas ekonomi berlangsung secara benar dan baik. Dalam hal ini, keadilan dalam ekonomi syariah memastikan bahwa setiap bisnis dan aktivitas ekonomi lainnya dipimpin oleh nilai-nilai yang baik dan benar, dan bahwa setiap orang dapat merasa aman dan terlindungi. Keadilan juga memastikan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk menentukan masa depan mereka dan memperoleh kesejahteraan hidup. Dalam ekonomi syariah, konsep keadilan menekankan pada pentingnya memberikan kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk mencapai kesejahteraan hidup dan memperoleh pendapatan yang adil.

Selain itu, keadilan dalam ekonomi syariah memastikan bahwa setiap individu bertanggung jawab atas tindakan mereka dan bahwa setiap individu dapat menjalani hidup mereka sesuai dengan keyakinan dan nilai-nilai mereka. Ini memastikan bahwa setiap orang dapat hidup sesuai dengan keinginan mereka tanpa merasa terbatas oleh sistem ekonomi. Dengan demikian, keadilan dalam ekonomi syariah sangat penting karena memastikan bahwa aktivitas ekonomi berlangsung secara adil dan merata bagi semua pihak, meningkatkan kepercayaan masyarakat, mencegah praktik-praktik kecurangan, dan membentuk masyarakat yang adil dan sejahtera.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang berupa penelitian *library research* (Kajian Pustaka). Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, digunakan metode

pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Dalam hal ini, menggunakan dokumentasi yang berupa literatur-literatur terkait dengan keadilan dalam ekonomi syariah serta keadilan dalam *mudharabah*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Keadilan dalam ekonomi syariah

Prinsip keadilan pada hakikatnya adalah berlaku adil kepada siapapun tanpa dengan melihat latar belakang apapun dari orang tersebut. Prinsip keadilan ditegaskan oleh Allah SWT didalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat ke 8 yang berbunyi:

*“Hai orang-orang beriman hendaklah kamu menjadi orang yang selalu mengakkan kebenaran karena allah, menjadi saksi yang adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu berlaku tidak adil. Berlaku adil lah karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Dan bertakwalah kepada allah, sesungguhnya allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”.*

Dari ayat tersebut tersirat bahwa kita sebagai manusia harus senantiasa berlaku adil, keadilan harus senantiasa ditegakkan termasuk keadilan dalam konteks ekonomi, penghapusan kesenjangan pendapatan antara individu yang satu dengan individu yang lain. Al-Quran sangat berkomitmen dalam menegakkan keadilan, hal ini terbukti dengan adanya dua pertiga ayat Al-Quran berisi keharusan untuk mengakkan keadilan dan menjauhi terhadap kedholiman. Maka oleh karena itu, tujuan keadilan dalam sistem ekonomi Islam menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan daripada filsafat moral Islam (Nasution, 2011).

Nilai tauhid yang menjadi dasar utama dalam ekonomi Islam memiliki hubungan yang kuat dengan keadilan sosio ekonomi dan persaudaraan, ekonomi tauhid mengajarkan bahwa Allah adalah pemilik mutlak dari segala sesuatu sedangkan manusia hanya sebagai pelaksana amanah bahwa dalam segala harta benda yang dimiliki ada hak-hak orang lain, yang dimana hak-hak orang lain tersebut harus dikeluarkan dengan bentuk zakat, infaq, shodakoh. Konsekuensi ini adalah sebagai bagian daripada pendistribusian pendapatan yang sesuai dengan konsep persaudaran manusia (Binti Mutafarida, 2019).

Klaim atas keadilan banyak juga disampaikan oleh kalangan mazhab kapitalis dan sosialis, mereka beranggapan bahwa hanya ideologi mereka yang selalu menjunjung terhadap keadilan. Para kaum kapitalis mewujudkan keadilan dengan sistem pemungutan pajak kepada setiap warga negara. Sistem pemungutan pajak ini padahal tidak efektif untuk menerapkan konsep keadilan, karena berdasarkan atas kenyataan bahwa pajak yang dipungut selalu

menguntungkan pengusaha dan pejabat pajak (Nasution, 2011). Kemudian selain itu, para kaum kapitalisme menerapkan indikator PDB (*Produk Domestic Bruto*) dan perkapita dalam prinsip pertumbuhan dalam ekonomi.

Hal ini sangat berbeda dengan sistem ekonomi yang dibangun oleh Islam. Dimana konsep dalam ekonomi Islam bahwa ekonomi senantiasa harus berjalan beringan dengan pemerataan. Karena dalam ekonomi Islam tujuan utamanya adalah bukan hanya untuk meningkatkan terhadap pertumbuhan ekonomi saja seperti mazhabnya para kaum kapitalis akan tetapi tujuan ekonomi Islam juga yaitu untuk dapat menekan sekecil mungkin kemiskinan dan mengurangi terhadap pengangguran. Dalam ekonomi Islam pertumbuhan dan pemerataan diibaratkan dua sisi mata uang yang saling beriringan yang tiak dapat dipisahkan (Binti Mutafarida, 2019).

Selain itu, pertanda daripada ekonomi kapitalis yaitu adanya private ownership dengan latar belakang untuk senantiasa mencari keuntungan yang sebanyak-banyaknya, dan mekanisme pasar cenderung lebih dominan dalam mengatur sumber daya dan efisiensi. Nilai-nilai ekonomi kapitalis ini yang tidak sesuai dengan nilai-nilai ekonomi dalam Islam. Dimana hal tersebut hanya dapat menimbulkan keserakahan atau ketamakan bahkan keborosan. Dan yang utama adalah hanya menjadikan yang kaya makin kaya yang miskin menjadi miskin

Dan terakhir klaim keadilan dalam ekonomi oleh para mazhab sosialis yang sering dipersamakan dengan ekonomi Islam. Padahal hal tersebut sangat jauh berbeda dengan ekonomi Islam. Sebab bagi kalangan mazhab sosialis mereka tidak mengakui akan adanya kepemilikan pribadi. Mereka mengajarkan bahwa sumber-sumber ekonomi dikuasakan kepada negara atau pemerintahan dan kemudian didistribusikan kepada seluruh warganya. Sedangkan dalam konsep ekonomi Islam penegakan atas keadilan didasarkan atas semangat persaudaraan yang saling membantu, menolong antara para kaum pekerja, pemerintah serta masyarakat.

## **2. Aplikasi Keadilan dalam Mudhorobah**

Secara bahasa bahwa *mudharabah* mempunyai arti berjalan di atas bumi yang biasa dinamakan bepergian (Sri Nurhayati dan Wasilah, 2013). Wahbah juhayli mengatakan bahwa *mudharabah* adalah melakukan perjalanan dimuka bumi (Az-Zuhayli, 2007). Sementara *mudharabah* secara terminologis adalah akad antara pemilik modal *shahibul maal* dan pengelola dana *mudharib* untuk dilakukan dalam kegiatan usaha yang produktif yang di mana keuntungan dibagi dua antara pemilik modal dan pengelola.

Berdasarkan atas pemaknaan tersebut dapat disimpulkan bahwa *mudharabah* adalah akad antara dua belah pihak atau lebih, antara pemilik modal *shahibul maal* dengan pengelola dana *mudhararib* dengan tujuan untuk mendapatkan profit ataupun keuntungan. Dimana dalam keuntungan tersebut dibagi berdasarkan atas kesepakatan yang tertera dalam kontrak perjanjian. Apabila kegiatan usaha tersebut mengalami kegagalan ataupun kerugian maka resiko tersebut ditanggung oleh pemilik modal selama kegagalan tersebut bukan diakibatkan oleh kelalaian dari pengelola dana tersebut.

Prinsip dasar dari *mudharabah* di atas adalah bagian dari usaha untuk menggabungkan antara para pemegang materi atau *capital* dengan para pekerja, dimana hal itu selalu berpisah dalam tatanan ekonomi konvensional. Sehingga dalam *mudharabah* akan nampak jelas terlihat kebersamaan serta keadilan (Sahban, 2017).

Menurut (Rachmadi Usman, 2009) Sistem perhitungan bagi hasil pada prinsipnya dapat dibedakan menjadi tiga kategori yaitu

1. Sistem *profit and loss sharing* dimana sistem ini memberikan kepada para orang-orang yang berakad akan mendapatkan bagian hasil sejumlah dengan nilai bagi hasil yang telah disepakati kemudian dikalikan dengan keuntungan yang didapatkan oleh pengelola dana. Namun apabila ada resiko kerugian maka hal tersebut ditanggung secara bersama sesuai dengan kontribusi yang diberikan.
2. Sistem *profit sharing* dalam sistem ini para pihak akan mendapatkan bagi hasil sejumlah nisbah kemudian dikalikan dengan pendapatan keuntungan oleh pengelola usaha. Namun apabila terjadi resiko kegagalan atau kerugian maka akan ditanggung oleh pemilik dana tersebut.
3. Sistem *revenue sharing* dimana sistem ini mengatur para pihak yang mendapatkan hasil keuntungan sesuai nisbah kemudian dikalikan dengan besarnya keuntungan yang didapatkan oleh pengelola usaha.

Dalam aplikasi dilapangan pada perbankan sistem yang digunakan adalah dengan menggunakan sistem *profit and loss sharing*. Seperti pendapat yang dikemukakan oleh (Yazid & Yazid, 2009) menurutnya sistem demikian merupakan pembagian antara keuntungan dan kerugian dari pendapatan yang diterima atas hasil kegiatan usaha yang dilakukan. Sistem ini dalam implementasinya adalah bentuk perjanjian antara pemilik dana dengan pengelola dana dalam melaksanakan kegiatan usaha. Dimana keduanya akan terikat oleh kontrak sehingga bila

mendapat keuntungan maka keuntungan tersebut akan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati oleh keduanya, namun apabila terjadi resiko kerugian maka akan hal itu ditanggung secara bersama-sama sesuai porsi masing-masing. Konteks bagi pemodal kerugiannya adalah tidak akan mendapatkan kembali nilai dana yang diinvestasikannya secara utuh bagi konteks pengelola tidak akan mendapatkan hasil dari usaha yang dilakukannya.

Bagi hasil yang diterima oleh para nasabah pada perbankan syariah setiap bulannya kemungkinan akan berbeda-beda tergantung daripada kinerja yang didapatkan oleh perbankan. Nisbah tersebut harus tercantum dengan jelas pada kontrak atau pada akad tabungan *mudharabah* perbankan. Dalam aplikasinya bank sebagai pengelola dana nasabah harus menjelaskan kepada para nasabah terkait dengan semua definisi daripada akad dan sistem bagi hasil, tingkat diskonto atau suku bunga dan peraturan lainnya yang mengikat dalam tabungan *mudharabah*. Setelah itu kedua belah pihak akan menyetujui bersama mengenai nilai nisbah yang akan didapatkan yang tertera dalam akad dengan penuh kerelaan tanpa adanya paksaan dan tanpa adanya yang ditutup-tutupi.

Berdasarkan atas skema bagi hasil tersebut semua pihak akan merasa puas karena dengan hal tersebut hasil yang didapat sesuai dengan peran masing-masing dan juga tingkat resiko yang ditanggung. Dan manfaat utama dari sistem ini adalah adanya keadilan yang diterima oleh semua pihak bahwa nasabah akan merasa adil menerima pembagian hasil keuntungan yang lebih besar didapatkan apabila bank mendapatkan peningkatan keuntungan (Sahban, 2017).

Sementara menurut (Qardhawi, 2000) bahwa ada nilai-nilai positif yang terkandung dalam akad *mudharabah* antara lain adalah keadilan yang dirasakan, menurutnya bahwa nilai positif tersebut adalah persamaan yang adil diantara pemilik modal dan pengelola modal kemudian juga ada tanggung jawab dalam menanggung kegagalan. Pada prinsipnya Islam adalah agama yang adil dengan artian bahwa Islam tidak memandang terhadap salah satu pihak saja baik bagi pemilik modal maupun pengelola modal.

Selain itu, keadilan dalam akad *mudharabah* sudah mencakup nilai-nilai keadilan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh (Baidhawi, 2007) bahwa keadilan itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu keadilan secara kuantitatif dan keadilan kualitatif. *Pertama*, keadilan kuantitatif yang berkaitan dengan *dohiriyah* yakni bank syariah telah melingkupi ukuran dalam bagi hasil yang setara, hal ini dikarenakan bagi hasil ditentukan berdasarkan atas perhitungan yang

diakumulasikan dari seluruh pendapatan setelah dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk operasional untuk mendapatkan keuntungan tersebut. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 276:

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Dan, peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan bagi orang-orang yang kafir”.*

Kedua, keadilan kualitatif dalam keadilan ini bank sebagai lembaga intermediasi penghimpun dan penyalur dana dari masyarakat dibawah kewenangan Bank Indonesia, maka bank syariah sudah barang tentu memiliki kewenangan dalam mengelola transaksi keuangannya.

Keadilan lainnya dalam akad *mudharabah* seperti yang di kemukakan oleh (Muthahhari, 1997) adalah persamaan dan tidak ada diskriminasi. Yaitu pihak bank selalu mendahulukan kemitraan kepada para konsumennya atau para nasabahnya terutama kepada para kreditur yang membutuhkan dana dari perbankan syariah. Bank tidak memilah-milah terhadap nasabahnya baik dari segi kasta, jabatan, kedekatan, kekerabatan ataupun lainnya akan tetapi berdasarkan atas penilaian sesuai kriteria bagi nasabah yang akan meminjam dana.

Hal ini sejalan dengan perintah Allah dalam surah Al-Maidah ayat 8, yaitu: *“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”*

## **KESIMPULAN**

Kesempurnaan agama Islam sangat tidak diragukan lagi, begitu komprehensifnya dan menyeluruh aturan yang ada dalam agama Islam sehingga membuat jelas bagi para pemeluknya. Ekonomi syariah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam agama Islam, pengaturan terkait dengan ekonomi begitu banyak dalam nash Al-Quran dan Hadits yang menjadi sumber rujukan utama, bahkan ribuan karya ulama Islam yang menghasilkan rujukan-rujukan terkait dengan ekonomi syariah. Prinsip keadilan dalam ekonomi syariah menjadi prinsip utama sebagai landasan dalam menjalankannya. Keadilan dalam ekonomi Islam sangat berbeda dengan prinsip keadilan pada mazhab kapitalis dan sosialis. Dalam prakteknya pun dalam salah satu akad *mudharabah* sangat jelas dan sangat rasional keadilan yang diberikan

dengan skema bagi hasil, yakni para pihak akan merasa puas dan percaya atas keadilan yang diberikan dari pola pembagian hasil, tidak akan ada merasa tercurangi ataupun tidak ada yang merasa terdholimi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman. Karim. (2001). *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. Bina Insani.
- Ash Shadr, M. B. (2009). *Iqtishaduna*. Zahra Publishing House.
- Az-Zuhayli, W. (2007). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Gema Insani.
- Baidhawi, Z. (2007). *Rekonstruksi Keadilan., Etika Sosial-Ekonomi Islam Untuk Kesejahteraan Universal*. JP Books.
- Binti Mutafarida. (2019). *Nilai Filosofis Keadilan Dalam Ekonomi Syariah*.
- Hamid, A. (2007). *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) di Indonesia*. Ghalia Indonesia.
- Muthahari, M. (2009). *keadilan ilahi*. Mizan.
- Muthahhari, M. (1997). *Tafsir Surat-Surat Pilihan Mengungkap Hikmah Alquran*. Pustaka Ilmu.
- Nasution, M. edwin. (2011). *Keadilan sosial dan sistem ekonomi islam*. STAIN kediri press.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). (2011). *Ekonomi Islam*. PT Raja Grafindo Persada.
- Qardhawi, Y. Al. (2000). *Bunga Bank Haram*. Akbar Media Eka Sarana.
- Quthb, S. (n.d.). *Al-'Adalah Al-Ijtimaiyah Fil Islam*. Darul Katibil 'Araby.
- Rachmadi Usman. (2009). *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Sahban. (2017). *Esensi Akad Mudharabah Dan Musyarakah Pada Perbankan Syariah Dalam Mewujudkan Keadilan Ekonomi*. 19(2), 9-15.
- Shihab, M. Q. (2004). *Tafsir Al-Mishbah*. Lentera Hati.
- Siregar, R. (2016). *Rasionalitas Ekonomi Syariah (Keadilan Ekonomi Dalam Al-Quran)*. *At - Ijaroh*, 2(1).
- Sri Nurhayati dan Wasilah. (2013). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Salemba Empat.
- Suryani. (n.d.). *Keadilan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Sebuah Tinjauan Teori*.
- Yazid, M., & Yazid, M. (2009). *dalam Menjawab Tantangan Keadilan Sosial dan Kapitalisme Global*. *Al-Qānūn*, 12(1).